



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.67, 2015

BKN. Instansi Pusat dan Daerah. Angka
Kode. Kantor Regional. Kode Pengenal.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dan/atau penambahan Instansi Pemerintah/pemekaran Provinsi, Kabupaten/Kota serta adanya penambahan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara perlu mengubah angka kode instansi pusat dan daerah serta menambah kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa ketentuan mengenai angka kode instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis, Nomor Persetujuan Teknis, dan Nomor Surat/Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2011 belum

mengatur penambahan dan/atau perubahan instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional tersebut;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Angka Kode Instansi Pusat dan Daerah Serta Kode Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kantor Regional XIII dan Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1058);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA KODE PENGENAL KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

- (1) Untuk tertib administrasi pengendalian dan penyelesaian mutasi kepegawaian, masing-masing instansi pusat dan daerah diberikan angka kode instansi yang terdiri dari 5 (lima) digit angka.
- (2) Untuk tertib administrasi penetapan mutasi kepegawaian, pada setiap Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diberikan kode pengenal.

Pasal 2

- (1) Angka Kode Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Kode pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai angka kode instansi pusat dan daerah serta kode pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH SERTA
 KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KODE PENGENAL

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

NO	NAMA INSTANSI	
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)	1
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1
4	Kementerian Koordinator Bidang Maritim	1
5	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1
6	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1
8	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1
10	Kementerian Pemuda Olahraga	1
11	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1
12	Kementerian Dalam Negeri	1
13	Kementerian Luar Negeri	1
14	Kementerian Pertahanan	1
15	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1
16	Kementerian Keuangan	1
17	Kementerian Pertanian	1
18	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
19	Kementerian Perhubungan	1
20	Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	1
21	Kementerian Kesehatan	1
22	Kementerian Agama	1
23	Kementerian Tenaga Kerja	1
24	Kementerian Sosial	1
25	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1
26	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	1

27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
28	Kementerian Perdagangan	1
29	Kementerian Perindustrian	1
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
31	Kementerian Pariwisata	1
32	Kementerian Sekretariat Negara	1
33	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	1
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1
35	Mahkamah Agung Republik Indonesia	1
36	Kejaksaan Agung	1
37	Kepolisian Negara	1
38	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	1
39	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1
40	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	1
41	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	1
42	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	1
43	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi	1
44	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	1
45	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	1
46	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
47	Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1
48	Sekretariat Kabinet	1
49	Sekretariat Presiden	1
50	Sekretariat Wakil Presiden	1
51	Badan Kepegawaian Negara	1
52	Badan Informasi Geospasial	1
53	Badan Intelijen Negara	1
54	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	1
55	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1
56	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1
57	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1
58	Badan Narkotika Nasional	1
59	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1
60	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1
61	Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1
62	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1
63	Badan Pemeriksa Keuangan	1
64	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1